

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

ANNOUNCEMENT OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Kresna Graha Investama Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021.

Sesuai Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No 15") dan Pasal 12 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* Perseroan dan situs *web* penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris paling lambat pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No 15, dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
4. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat dari pemegang saham dalam mata acara Rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3).

*PT Kresna Graha Investama Tbk (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company intends to convene the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on Thursday, 29th July 2021.*

In compliance with the Article 52 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for the Public/Listed Company ("POJK No 15"), and Article 12 paragraph 18 Article of Association of the Company, the summon for the Meeting will be published on the Indonesia Stock Exchange's website, on the Company's website and Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) website both in Indonesian and English on Wednesday, 7th July 2021 at the latest.

The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Tuesday, 6th July 2021 until 16.00 Western Indonesian Time, and the shareholders of the Company shares at the sub-securities account of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing date of trading on the Indonesia Stock Exchange on Tuesday, 6th July 2021 until 16.00 Western Indonesian Time.

Pursuant to the Article 16 of the POJK No 15, and Article 12 paragraph 7 Article of Association of the Company, any proposal raised by the Shareholders will be accommodated in the Meeting's agenda should it meets the requirements as set forth:

1. *The proposal must be sent in written form and received by the Board of Directors of the Company at least seven (7) days prior to the Invitation to the Meeting.*
2. *Such proposal is raised by 1 (one) or more shareholders, who jointly represent 1/20 (one per twentieth) or more from the total number of all shares with legitimate voting rights issued by the Company.*
3. *The proposal as referred to in point (1) must: (a) be made in good faith; (b) consider the interests of the Company; (c) is an agenda item that requires a resolution of the AGMS; (d) include the reasons and materials for the proposed agenda of the meeting; and (e) does not conflict with the provisions of laws and regulations and articles of association.*
4. *The Company is required to include the proposal of the Meeting from the shareholders in the agenda of the Meeting which is contained in the invitation, as long as the proposed agenda of the Meeting meets the requirements as referred to in points (1) to (3).*

Jakarta, 22 Juni 2021
PT Kresna Graha Investama Tbk

Direksi
The Board of Directors